



**P U T U S A N**

Nomor : 18-K/PMU/BDG/AU/VIII/2016

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: R. Budi Cahyo N.
Pangkat/NRP	: Mayor Sus / 517543
Jabatan	: Pamen Dp Kodikau
Kesatuan	: Kodikau
Tempat tanggal lahir	: Jombang, 13 Juli 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Garuda Blok A3 No.6 Rt.03/11 Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER UTAMA** tersebut di atas ;

Membaca :

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/06a/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Februari tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Primer Koperasi Magesau di Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1993 melalui Pendidikan Sepa Milsuk di Akmil Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik menjadi Letda Sus, selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Ketua Primkop Magesau dan sejak tahun 2012 menjadi Pamen Kodikau pangkat terakhir Mayor Sus NRP. 517543.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa periode 3 April tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Mabes TNI AU (Keprimkopau) yang berdomisili di Kantor Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur. Pengurus Primkopau sekira tahun 2009 Pjs Keprimkopau adalah Terdakwa sendiri, Bendahara PNS Sdr. Faisal Badjeber (Saksi-2) dan Sekretaris Letkol Sus Drs. Nedi Yufrinal, Msc (Saksi-3).

c. Bahwa penunjukan Terdakwa selaku Pjs Keprimkopau berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/269/IV/2009 tanggal 2 April 2009 Dandema Mabesau. Tugas dan tanggung jawab Keprimkopau menurut AD/ART Primkopau tahun 2006 dan Perkasau Nomor 20N/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Petunjuk Pembinaan Koperasi TNI AU (Jukbinkopau) secara umum adalah tunduk dan menjalankan keputusan Rapat Anggota, membantu kelancaran tugas pengawas dan pejabat TNI AU serta melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Primkopau kepada anggota melalui rapat. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diserahkan adalah berdasarkan AD/ART tahun 2006 dan berdasarkan Keputusan RAT ke-29 Primkopau tahun buku 2006 tanggal 21 Februari 2007.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkopau, anggota Primkopau sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Keprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa anggunan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan anggunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji.
3. Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani;
4. Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
5. Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.

e. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut:

1. Bank BSM Cabang Bogor

Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
- b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
- c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- d) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

## 2. Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.
- b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.
- c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:
  - (1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
  - (2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong sebesar kewajiban angsuran tiap bulan sampai kredit lunas.
  - (3) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
  - (4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Keprimkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit pembiayaan kepada ke-2 (dua) Bank yakni Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terhadap Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp.7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).

2) Terhadap Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

g. Bahwa kemudian pihak Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor mencairkan dana fasilitas kredit sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Primkopau, dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1) Bank BSM Cabang Bogor mencairkan sebanyak 2 (dua) tahap:

a) Tahap I : tgl 9 September 2009 sebesar Rp.7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun.

b) Tahap II : tgl 11 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2) Bank BNI SKC Cabang Bogor mencairkan sebanyak 2 (dua) tahap:

a) Tahap VI : tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

b) Tahap VII : tanggal 19 Januari 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

Seluruhnya berjumlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

h. Bahwa sekira antara bulan Juli, September dan Nopember tahun 2009 dan bulan Januari 2010 bertempat di Kantor Primkopau Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa menerima pencairan dana fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan dari Bank BSM Cabang Bogor sejumlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah). Selanjutnya dana tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Keprimkopau atau dianggap mengaku sebagai milik sendiri, padahal dana tersebut seluruhnya bukan kepunyaan diri Terdakwa melainkan milik anggota Primkopau yang mengajukan permohonan pinjaman dan bukan berasal dari kejahatan. Selanjutnya Terdakwa selaku Keprimkopau menggunakan dana tersebut tidak sebagaimana mestinya yakni:

1) Terdakwa tidak sepenuhnya menyerahkan pinjaman fasilitas kredit dari Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor kepada masing-masing anggota Primkopau selaku pemohon peminjam uang.

2) Terdakwa beralih sebagian dana dari Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor digunakan untuk membayar hutang koperasi sebelumnya (hutang yang ditinggal oleh Keprimkopau (lama) dijabat oleh Letkol Adm Abdullah Fatoni sebesar Rp. 95.022.299.465,- (sembilan puluh lima milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan harus dibayar Terdakwa ke Lembaga PerBankan Rp.35.072.967.033,- (tiga puluh lima milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah)

3) Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan koperasi lainnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Terdakwa gunakan untuk biaya pergi ke beberapa kota ke UKS Solo, Purbalingga dan ke Bandung dengan dalih kunjungan kerja dan perpanjangan kerja sama dengan Bank sebagai berikut:

a) Kunjungan kerja ke UKS Solo Jawa Tengah sebesar Rp. 17.400.000, (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) bulan April, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2009.

b) Ke Purbalingga Jawa Tengah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bulan Juli dan Nopember 2009.

c) Ke Bandung tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d) Tanggal 3 Agustus 2009, untuk dukungan operasional Terdakwa sebesar Jumlah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah total uang Rp. 17.400.000,- + Rp. 4.000.000,- + Rp. 500.000,- + Rp. 4.500.000,- = Rp. 26.400.000,- terbilang= (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

5) Terdakwa meminjamkan kepada Sdri. Hj. Halyana (Saksi-6) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa melalui prosedur AD/ART Primkopau.

Dan

Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Februari tahun 2010, bertempat di Kantor Primer Koperasi Mabasau di Cilangkap Jakarta Timur, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1993 melalui Pendidikan Sepa Milsuk di Akmil Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik menjadi Letda Sus, selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Ketua Primkop Mabasau dan sejak tahun 2012 menjadi Pamen Kodikau pangkat terakhir Mayor Sus NRP. 517543.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa periode tahun 2009 sampai dengan 2010 Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Mabes TNI AU (Keprimkopau) yang berdomisili di Kantor Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur.

c. Bahwa penunjukan Terdakwa selaku Pjs Keprimkopau berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/269/IV/2009 tanggal 2 April 2009 Dandenma Mabesau. Tugas dan tanggung jawab Keprimkopau menurut AD/ART Primkopau tahun 2006 dan Perkasau Nomor 20N/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Petunjuk Pembinaan Koperasi TNI AU (Jukbinkopau) secara umum adalah tunduk dan menjalankan keputusan Rapat Anggota, membantu kelancaran tugas pengawas dan pejabat TNI AU serta melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Primkopau kepada anggota melalui rapat. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diserahkan adalah berdasarkan AD/ART tahun 2006 dan berdasarkan Keputusan RAT ke-29 Primkopau tahun buku 2006 tanggal 21 Februari 2007.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkopau periode 3 April tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari tahun 2010, anggota Primkopau sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Keprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa anggunan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan anggunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditanda tangani oleh Pemohon.
- 2) Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji.
- 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani.
- 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
- 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.

e. Bahwa selama Terdakwa menjabat Keprimkopau, ada kerjasama dengan pihak perbankan yakni Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan).

- 1) Bank BSM Cabang Bogor.

Bahwa persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
- b) Laporan keuangan dan rekening Koran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- d) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

## 2) Bank BNI SKC Cabang Bogor

- a) Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.

(2) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.

(3) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:

(a) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.

(b) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.

(c) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.

(d) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

f. Bahwa setelah Terdakwa meneliti formulir permohonan pinjaman fasilitas kredit yang diajukan oleh ke-500 (lima ratus) anggota Primkopau, apabila besarnya jumlah pinjaman dijumlahkan maka ternyata belum mencukupi target yang diinginkan oleh Terdakwa yakni masih dibawah nominal Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), padahal Terdakwa menginginkan besarnya jumlah nominal tersebut harus dirubah supaya mencapai angka nominal Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah). Selanjutnya Terdakwa akan merubah besarnya jumlah pinjaman dari permohonan yang diajukan ke-500 (lima ratus) orang tersebut, namun Terdakwa tidak bekerja sendirian melainkan dilakukan bersama-sama dengan cara Terdakwa memerintahkan Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) untuk membuat pengajuan pinjaman uang ke Bank yang ditunjuk yaitu Bank BSM (Bank Syariah Mandiri) Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, dengan kata lain merubah besarnya jumlah pinjaman (mark up).

g. Bahwa selanjutnya sekira bulan April tahun 2009 bertempat di Kantor Primkopau Cilangkap Jakarta Timur, Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-3) atas perintah Terdakwa merubah data peminjaman uang kurang lebih 500 (lima ratus) anggota Primkopau disaksikan oleh Sdr. Faizal Badjeber (Saksi-2) dan Letkol Sus Drs. Nedi Yufrinal (Saksi-3) dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) mengambil surat permohonan pinjam dari kurang lebih 500 (lima ratus) anggota Primkopau. Kemudian Saksi-4 mengambil lampiran kedua warna Kuning dari formulir tersebut.

2) Selanjutnya Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) langsung merubah angka (besarnya pinjaman) dengan cara Saksi-4 mentip-ex kemudian Saksi-4 menulis dengan ball point, sehingga jumlah angka (besarnya pinjaman) pemohon menjadi lebih besar dari angka (besarnya pinjaman) semula.

3) Setelah Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) selesai mentip-ex besarnya pinjaman selanjutnya Saksi-4 menyerahkan data peminjam uang formulir warna kuning kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa akan digunakan untuk syarat administrasi peminjaman kredit berupa uang ke Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BIN Cabang Bogor.

h. Bahwa ke-500 (lima ratus) formulir anggota Primkopau yang dirubah besarnya jumlah pinjaman oleh Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) sebagai berikut:

1) Pratu Soni Kamengmal NRP. 538566 (Saksi-7), mengajukan pinjaman semula sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai data kertas warna putih, dirubah besarnya jumlah (mark up) menjadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai data kertas warna kuning.

2) Pelda Samsul Imam NRP. 517321 (Saksi-8), mengajukan pinjaman semula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesuai data kertas warna putih, dirubah besarnya jumlah (mark up) menjadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai data kertas warna kuning.

3) Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS III B/197410141999031006 (Saksi-9), mengajukan pinjaman semula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesuai data kertas warna putih, dirubah besarnya jumlah (mark up) menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sesuai data kertas warna kuning.

i. Bahwa setelah formulir ke-500 (lima ratus) anggota Primkopau selesai dirubah besarnya jumlah pinjaman selanjutnya Terdakwa selaku Keprimkopau mengajukan pembiayaan kredit pembiayaan kepada ke-2 (dua) Bank yakni Pimpinan Bank BSM Cabang Bogor dan Pimpinan Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terhadap Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp.7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).

2) Terhadap Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

j. Bahwa jaminan yang diberikan oleh Primkopau kepada ke-2 (dua) Bank berupa surat kuasa pemotongan gaji anggota peminjam, surat pernyataan menjamin kelancaran angsuran dan piutang tagihan dari anggota sesuai data nominatif. Dalam hal ini Terdakwa tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau yang dijabat oleh Sdri. G.M. Estheriyana selaku Saksi-13 dan Sdri. Siti Zubaidah Rofii selaku Saksi-14.

k. Bahwa pemberian fasilitas kredit berupa uang dari Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor menggunakan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (dhi. Primkopau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Primkopau. Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada Primkopau. Dalam hal ini Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End users dan data yang disimpan ke Bank, dikuatkan dengan keterangan Sdr. Aziz Ridwan Sholeh (Saksi-11) dan Sdr. Bimaya Kridanto (Saksi-12).

l. Bahwa setelah semua prosedur pemberian fasilitas kredit yang diajukan Terdakwa tersebut dipenuhi/disetujui oleh Pimpinan Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor, selanjutnya Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor mencairkan dengan rincian sebagai berikut:

1) Bank BSM Cabang Bogor mencairkan sebanyak 2 (dua) tahap:

a) Tahap I : tgl 9 September 2009 sebesar Rp.7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun.

b) Tahap II : tgl 11 Nopember 2009 sebesar Rp.2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2) Bank BNI SKC Cabang Bogor mencairkan sebanyak 2 (dua) tahap:

a) Tahap VI : tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

b) Tahap VII : tanggal 19 Januari 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

Seluruhnya berjumlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

Sehingga jumlah total pinjaman fasilitas kredit berupa uang yang diajukan oleh Terdakwa kepada Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor sejumlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Primkopau dengan jumlah yang telah ditentukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, pihak terkait merasa dirugikan antara lain:

- 1) Nama baik ke-500 (lima ratus) anggota Primkopau yang mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit kepada Keprimkopau merasa dirugikan.
- 2) Pihak Bank BSM Cabang Bogor dirugikan karena sekira bulan April 2013, Primkopau tidak melakukan pembayaran cicilan hutang ke pihak BSM, namun sekira bulan Juli 2013 pernah membayar satu kali angsuran sehingga total tunggakan sebanyak 6 bulan. Pihak BSM (Bank Syariah mandiri) mengalami Pontential Loss (potensi kerugian) terhadap pembiayaan ini, saat ini pun BSM sudah mengalami kerugian akibat penurunan keuntungan dari pembayaran angsuran bulanan
- 3) Pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor. Besarnya hutang Primkop Mabesau kepada Bank BNI selama diberikannya fasilitas KKLK sampai dengan total hutang per 30 November 2013 adalah sebesar Rp. 24.551.914.895,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Februari tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Primer Koperasi Mabesau di Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1993 melalui Pendidikan Sepa Milsuk di Akmil Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik menjadi Letda Sus, selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Ketua Primkop Mabesau dan sejak tahun 2012 menjadi Pamen Kodikau pangkat terakhir Mayor Sus NRP. 517543.
- b. Bahwa periode tahun 2009 sampai dengan 2010 Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Mabes TNI AU (Keprimkopau) yang berdomisili di Kantor Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur.
- c. Bahwa penunjukan Terdakwa selaku Pjs Keprimkopau berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/269/IV/2009 tanggal 2 April 2009 Dandenma Mabesau. Tugas dan tanggung jawab Keprimkopau menurut AD/ART Primkopau tahun 2006 dan Perkasau Nomor 20N/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Petunjuk Pembinaan Koperasi TNI AU (Jukbinkopau) secara umum adalah tunduk dan menjalankan keputusan Rapat Anggota, membantu kelancaran tugas pengawas dan pejabat TNI AU serta melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Primkopau kepada anggota melalui rapat. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diserahtherimakan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan AD/ART tahun 2006 dan berdasarkan Keputusan RAT ke-29 Primkopau tahun buku 2006 tanggal 21 Februari 2007.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkopau periode 3 April tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari tahun 2010, anggota Primkopau sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Keprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa anggunan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan anggunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditanda tangani oleh Pemohon.
- 2) Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji.
- 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani;
- 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga;
- 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.

e. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan).

- 1) Bank BSM Cabang Bogor.

Bahwa persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
- b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
- c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- d) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

- 2) Bank BNI SKC Cabang Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.

(2) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.

(3) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:

(a) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.

(b) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong sebesar kewajiban angsuran tiap bulan sampai kredit lunas.

(c) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.

(d) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

f. Bahwa setelah Terdakwa meneliti formulir permohonan pinjaman fasilitas kredit yang diajukan oleh ke-500 (lima ratus) anggota Primkopau, apabila besarnya jumlah pinjaman dijumlahkan maka ternyata belum mencukupi target yang diinginkan oleh Terdakwa yakni masih dibawah nominal Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), padahal Terdakwa menginginkan besarnya jumlah nominal tersebut harus dirubah supaya mencapai angka nominal Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

g. Bahwa ke-500 (lima ratus) formulir anggota Primkopau yang dirubah besarnya jumlah pinjaman oleh Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) sebagai berikut:

1) Pratu Soni Kamengmal NRP. 538566 (Saksi-7), mengajukan pinjaman semula sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai data kertas warna putih, dirubah besarnya jumlah (mark up) menjadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai data kertas warna kuning.

2) Pelda Samsul Imam NRP. 517321 (Saksi-8), mengajukan pinjaman semula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesuai data kertas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dirubah besarnya jumlah (mark up) menjadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai data kertas warna kuning.

3) Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS III /B NIP 197410141999031006 (Saksi-9), mengajukan pinjaman semula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesuai data kertas warna putih, dirubah besarnya jumlah (mark up) menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sesuai data kertas warna kuning.

h. Bahwa sekira bulan April tahun 2009 bertempat di Kantor Primkopau Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa selaku Keprimkopau menggunakan (memakai) formulir ke500 (lima ratus) anggota Primkopau yang sudah dirubah besarnya jumlah pinjaman oleh Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) atas perintah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku Keprimkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit pembiayaan kepada ke-2 (dua) Bank yakni Pimpinan Bank BSM Cabang Bogor dan Pimpinan Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut:

1) Terhadap Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp.7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).

2) Terhadap Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

i. Bahwa jaminan yang diberikan oleh Primkopau kepada ke-2 (dua) Bank berupa surat kuasa pemotongan gaji anggota peminjam, surat pernyataan menjamin kelancaran angsuran dan piutang tagihan dari anggota sesuai data nominatif. Dalam hal ini Terdakwa tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau yang dijabat oleh Sdri. G.M. Estheriyana selaku Saksi-13 dan Sdri. Siti Zubaidah Rofii selaku Saksi-14.

j. Bahwa pemberian fasilitas kredit berupa uang dari Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor menggunakan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (dhi. Primkopau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Primkopau. Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada Primkopau. Dalam hal ini Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End users dan data yang disimpan ke Bank, dikuatkan dengan keterangan Sdr. Aziz Ridwan Sholeh (Saksi-11) dan Sdr. Bimaya Kridanto (Saksi-12).

k. Bahwa setelah semua prosedur pemberian fasilitas kredit yang diajukan Terdakwa tersebut dipenuhi/disetujui oleh Pimpinan Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor, selanjutnya Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor mencairkan dengan rincian sebagai berikut:

1) Bank BSM (Bank Syariah Mandiri) Cabang Bogor, 2 (dua) tahap pencairan:

(a) Tahap I, 9 Sept 2009 sebesar Rp. 7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

(b) Tahap II, 9 Maret 2011 sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).

Jumlah: Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Bank BNI Cabang Bogor.

(a) Tahap VI, 9 Juli 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

(b) Tahap VII, 7 Jan 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

Jumlah: Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), jangka waktu pinjaman masing-masing selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

Sehingga jumlah total pinjaman fasilitas kredit berupa uang yang diajukan oleh Terdakwa kepada Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor sejumlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Primkopau dengan jumlah yang telah ditentukan.

I. Bahwa setelah Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor mengucurkan/mencairkan fasilitas kredit berupa uang sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Primkopau tersebut di atas, Terdakwa selaku Keprimkopau justru tidak sepenuhnya menyerahkan pinjaman fasilitas kredit berupa uang kepada masing-masing anggota Primkopau selaku pemohon peminjam uang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, pihak terkait merasa dirugikan antara lain:

1) Nama baik ke-500 (lima ratus) anggota Primkopau yang mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit kepada Keprimkopau merasa dirugikan.

2) Pihak Bank BSM Cabang Bogor dirugikan karena sekira bulan April 2013, Primkopau tidak melakukan pembayaran cicilan hutang ke pihak BSM, namun sekira bulan Juli 2013 pernah membayar satu kali angsuran sehingga total tunggakan sebanyak 6 bulan. Pihak BSM (Bank Syariah mandiri) mengalami Pontential Loss (potensi kerugian) terhadap pembiayaan ini, saat ini pun BSM sudah mengalami kerugian akibat penurunan keuntungan dari pembayaran angsuran bulanan.

3) Pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor. Besarnya hutang Primkopau Mabasau kepada Bank BNI selama diberikannya fasilitas KKLK sampai dengan total hutang per 30 November 2013 adalah sebesar Rp. 24.551.914.895,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2000 sembilan sampai dengan tahun 2000 sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Primer Koperasi Mabasau di Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1993 melalui Pendidikan Sepa Milsuk di Akmil Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik menjadi Letda Sus, selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Ketua Primkop Mabesau dan sejak tahun 2012 menjadi Pamen Kodikau pangkat terakhir Mayor Sus NRP. 517543.

b. Bahwa periode tahun 2009 sampai dengan 2010 Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Mabes TNI AU (Keprimkopau) yang berdomisili di Kantor Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur.

c. Bahwa penunjukan Terdakwa selaku Pjs. Keprimkopau berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/269/IV/2009 tanggal 2 April 2009 Dandenna Mabesau. Tugas dan tanggung jawab Keprimkopau menurut AD/ART Primkopau tahun 2006 dan Perkasau Nomor 20/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Petunjuk Pembinaan Koperasi TNI AU (Jukbinkopau) secara umum adalah tunduk dan menjalankan keputusan Rapat Anggota, membantu kelancaran tugas pengawas dan pejabat TNI AU serta melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Primkopau kepada anggota melalui rapat. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diserahkan adalah berdasarkan AD/ART tahun 2006 dan berdasarkan Keputusan RAT ke-29 Primkopau tahun buku 2006 tanggal 21 Februari 2007.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkopau periode 3 April tahun 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari tahun 2010, anggota Primkopau sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Keprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa anggunan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan anggunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditanda tangani oleh Pemohon.
- 2) Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji.
- 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani.
- 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
- 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.

e. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) dengan ketentuan sebagai berikut :

## 1. Bank BSM Cabang Bogor

Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
- b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
- c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- d) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

## 2. Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.
- b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.
- c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:
  - 1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
  - 2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong sebesar kewajiban angsuran tiap bulan sampai kredit lunas.
  - 3) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.

(4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Keprimkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit pembiayaan kepada ke-2 (dua) Bank yakni Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut:

1) Terhadap Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).

2) Terhadap Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

g. Bahwa seluruh besarnya jumlah pinjaman dari ke-500 (lima ratus) anggota Primkopau yang dimohonkan kepada Keprimkopau, apabila dijumlahkan maka jumlahnya belum memenuhi target yang diinginkan oleh Terdakwa selaku Keprimkopau yakni belum mencapai nominal Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau nominalnya masih dibawah target.

h. Bahwa sekira bulan April 2009 bertempat di Kantor Primkopau Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa selaku Keprimkopau menyalahgunakan pengaruhnya dengan cara membujuk kepada Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-4) agar membuat pengajuan pinjaman fasilitas kredit kepada Bank yang ditunjuk yaitu Bank BSM (Bank Syariah Mandiri) Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor dengan merubah besarnya jumlah pinjaman (mark up) dari ke-500 (lima ratus) anggota Primkopau.

i. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, kemudian pihak Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor mencairkan dana fasilitas kredit sebesar .Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Primkopau, dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Bank BSM Cabang Bogor mencairkan sebanyak 2 (dua) tahap:

a) Tahap I : tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 7.910.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun.

b) Tahap II : tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2. Bank BNI SKC Cabang Bogor mencairkan sebanyak 2 (dua) tahap:

a) Tahap VI: tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tahap VII: tanggal 19 Januari 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) bulan.

Jumlah Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Sehingga besar dana yang dicairkan oleh Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor kepada Primkopau seluruhnya berjumlah Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).

j. Bahwa setelah pihak Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor mengucurkan dana fasilitas kredit berupa uang sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Primkopau, Terdakwa selaku Keprimkopau tidak sepenuhnya menyerahkan pinjaman fasilitas kredit dari Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor kepada masing-masing anggota Primkopau selaku pemohon peminjam uang dengan alasan sebagian dana dari Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI Cabang Bogor digunakan untuk membayar hutang Primkopau sebelumnya ketika masih dijabat oleh Letkol Adm DR. Abdullah Fatoni sebesar Rp. 95.022.299.465,- (sembilan puluh lima milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan harus dibayar Terdakwa ke Lembaga Perbankan sebesar Rp. 35.072.967.033,- (tiga puluh lima milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah), melainkan dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan lain yaitu:

1) Terdakwa gunakan untuk kegiatan koperasi lainnya.

2) Terdakwa gunakan untuk biaya pergi ke beberapa kota ke UKS Solo, Purbalingga dan ke Bandung dengan dalih kunjungan kerja dan perpanjangan kerja sama dengan Bank sebagai berikut:

a) Kunjungan kerja ke UKS Solo Jawa Tengah sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) bulan April, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2009.

b) Ke Purbalingga Jawa Tengah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bulan Juli dan Nopember 2009.

c) Ke Bandung tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d) Tanggal 3 Agustus 2009, untuk dukungan operasional Terdakwa sebesar Jumlah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah total uang Rp. 17.400.000,- + Rp.4.000.000,- + Rp. 500.000,- + Rp. 4.500.000,- = Rp. 26.400.000,- terbilang = (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

3) Terdakwa pinjamkan kepada Sdri. Hj. Halyana (Saksi-6) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa melalui prosedur AD/ART Primkopau.

k. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) yang mewakili Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkopau menemukan beberapa pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dari tanggal 1 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Bahwa hutang yang ditinggal oleh Letnan Kolonel Adm DR. Abdullah Fatoni (Keprimkopau sebelum Terdakwa) sebesar Rp. 95.022.299.465,- (sembilan puluh lima milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan hutang tersebut harus dibayar Terdakwa ke Lembaga PerBankan sebesar Rp. 35.072.967.033,- (tiga puluh lima milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah).

2) Terjadi tindak pidana pemalsuan data-data/daftar peminjam sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) anggota Primkopau ke Keprimkopau, kemudian akan dilanjutkan meminjam ke lembaga perBankan yakni Bank BNI Cab. Bogor, Bank Syariah Mandiri Cab. Bogor. Dari jumlah pinjaman 500 (lima ratus) anggota Primkopau tersebut apabila dijumlahkan ternyata belum memenuhi target yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu jumlah nominal sebesar Rp. 22.000.000.000,(dua puluh dua milyar rupiah).

I. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menyebabkan beberapa pihak merasa dirugikan antara lain lembaga Primkopau, nama baik anggota Primkopau kemudian pihak perBankan (Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor) yang menjadi mitra Primkopau terjadi potensial lost dan menjadi kurang percaya atau kurang simpati kepada Primkopau.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 127 KUHPM.

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 13 Juni 2016, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa Mayor Sus R. Budi Cahyo N. NRP 517543 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

"Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- a. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan slip penarikan (kwitansi pengeluaran) Detasemen Markas Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan Juli 2009 s.d bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

- b. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan bukti pengeluaran kas (kwitansi pengeluaran) Detasemen Mabes TNI AU Primer Unit Simpan Pinjam Squadron dari bulan Januari 2010 s.d bulan November 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- c. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kwitansi pengeluaran) Detasemen Markas Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan September 2009 s.d bulan November 2009 sebesar Rp. 7.910.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

- d. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kwitansi pengeluaran) Detasemen Markas Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan November 2009 s.d Desember 2009 sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).

- e. Daftar nama pengajuan nominatif Prikopau kepada Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- f. Daftar nama pengajuan nominatif Primerkopau kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor periode bulan September dan bulan November 2009 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- g. Perjanjian kredit Nomor 2009.094-061 antara Primkop Mabes TNI AU dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009 dan 1 (satu) bundle Perjanjian Kredit Nomor 2010.006-061 antara Primkop Mabes TNI AU dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2010.

- h. Surat penetapan persetujuan pembiayaan an. Primkop Mabes TNI AU Nomor 11/153-3/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBH dan Nomor 11/261/016/ MDRBH.

- i. Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 01 Juli 2009 sd 31 Juli 2009 dan periode tanggal 01 Januari 2010 sd 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Bogor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Rekening Koran Koperasi Primkop Mabesau periode bulan September 2009 dan November 2009 yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

k. Bukti pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU pada bulan April 2009 sd Desember 2009 total sebesar Rp. 26.402.000, (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu rupiah).

l. Permohonan peminjaman uang tunai Primkop Mabes TNI AU yang dipalsukan an. Serma Samsul NRP 517321 anggota Diskumau, Prada Soni Kamengmal NRP 538566 dan Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS IIIA NIP 030243015 anggota Diswatpersau.

m. Permohonan peminjaman uang tunai Primkop Mabes TNI AU a.n Dra. Hj. Halyana dan 1 (satu) lembar slip penarikan Primkop Mabes TNI AU Nomor 79/IX/09 tanggal 16 September 2009 an. Dra. Hj. Halyana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

n. Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Rohana Frieta, S.H., Nomor 81/L/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU dan Sdri. Dra. Hj. Halyana (penerima kredit).

o. Bukti pelunasan hutang Sdri. Hj. Halyana kepada Primkop Mabes TNI AU.

p. 1 (satu) exemplar foto copy Laporan Auditor Independen Nomor 02/PRIMKOP- SA/X/14 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Special Audit periode 2009 sampai dengan 2010 Primkop Mabes TNI AU.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AU/III/2016, tanggal 28 Juni 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo. N. Mayor Sus NRP.517543 :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu: "Penggelapan",

b. Oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut diatas.

2. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo. N. Mayor Sus NRP.517543, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Alternatif pertama :

"Pemalsuan surat secara bersama-sama"

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

4. Menetapkan barang bukti berupa, Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan slip penarikan (kwitansi pengeluaran) Denma Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan Juli 2009 s.d bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- b. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan bukti pengeluaran kas (kwitansi pengeluaran) Denma Mabes TNI AU Primer Unit Simpan Pinjam Squadron bulan Januari 2010 s.d Nopember 2010 Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- c. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan Denma Mabesau TNI AU Primer Koperasi bulan Septemperi 2009 s.d Nopember 2009 sebesar Rp. 7.910.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- d. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kwitansi pengeluaran) Denma Mabesau TNI AU Primer Koperasi bulan November 2009 s.d Desember 2009 Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah).
- e. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- f. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor periode bulan September dan bulan November 2009 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- g. Perjanjian kredit Nomor 2Q09.094-061 antara Primkopau dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009 dan 1 (satu) bundle Perjanjian Kredit Nomor 2010.006-061 antara Primkopau dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditandatangani tanggal 18 Januari 2010.
- h. Surat penetapan persetujuan pembiayaan an. Primkopau Nomor 11/153-3/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/ MDRBH dan Nomor 11/261/016/ MDRBH.
- i. Rekening Koran Primkopau periode 01 Juli 2009 sd 31 Juli 2009 dan periode 01 Januari 2010 sd 31 Januari 2010 diterbitkan Bank BNI Cabang Bogor.
- j. Rekening Koran Koperasi Primkopau periode bulan September 2009 dan November 2009 yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.
- k. Bukti pengeluaran kas Primkopau pada bulan April 2009 sd Desember 2009 total sebesar Rp. 26.402.000, (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu rupiah).
- l. Permohonan meminjam uang tunai Primkopau yang dipalsukan an. Serma Samsul NRP 517321 anggota Diskumau, Prada Soni Kamengmal NRP 538566 dan Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS III A NIP 030243015 anggota Diswatpersau.
- m. Permohonan meminjam uang tunai Primkopau a.n Dra. Hj. Halyana dan 1 (satu) lembar slip penarikan Primkopau Nomor 79/IX/09 tanggal 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 an. Dra. Hj. Halyana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

n. Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Rohana Frieta, S.H., Nomor 81/L/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh pengurus Primkopau dan Sdri. Dra. Hj. Halyana (penerima kredit).

o. Bukti pelunasan hutang Sdri. Hj. Halyana kepada Primkopau.

p. 1 (satu) exemplar foto copy Laporan Auditor Independen Nomor 02/PRIMKOP-SA/X/14 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Special Audit periode 2009 sampai dengan 2010 Primkop Mabes TNI AU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

V. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Mayor Sus R. Budi Cahyo N. NRP 517543 Nomor: APB/13-K/PMT-II/AU/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Sus Budi Santoso, S.H. NRP 506296.

VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Sus Lidia Rina D, S.H.,M.H. NRP 519764, Mayor Sus Sebastian Kadiaman, S.H. NRP 524421 dan Mayor Sus Budi Santoso, S.H. NRP 506296.

VII. Tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Letnan Kolonel Chk Murod, S.H., M.H. NRP 14930062070666 Nomor: Gapban/09/VIII/2016 tanggal 1 September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Mayor Sus R. Budi Cahyo N. NRP 517543 Nomor: APB/13-K/PMT-II/AU/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 13-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor Sprin/129/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 16 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. TIDAK ADA PEMALSUAN

Kenyataannya Primkopau tidak mengubah data. Data anggota yang mengajukan pinjaman ke Primkopau dianalisa dan telah selesai di Primkopau. Anggota mengajukan pinjaman ke Primkopau maka Primkopau yang memenuhi pinjaman tersebut dengan menggunakan kas atau modal Primkopau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara teknis, Pensihat Hukum Terdakwa menjelaskan dengan menunjukkan data anggota yang pinjam yang mampu mengembalikan pinjamannya. Untuk menunjukkan hal ini, maka Primkopau menggunakan data anggota yang pinjam dan menganalisa plafon anggota Primkopau atau kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman dengan menggunakan rumus secara manual atau *software* (DSR/*Debt Service Ratio*) yang biasa digunakan oleh dunia perbankan.

Ini nama yang dijadikan contoh Oditur Militer Tinggi

NO.	NAMA	NILAI PENGAJUAN AWAL	NILAI SETELAH DIUBAH
a.	Serma Samsul Iman	Rp. 10.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
b.	Prada Soni Kamengmal	Rp. 15.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
c.	PNS Ramdhani Kurniawan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan dengan rumus analisa Kredit yang digunakan untuk menentukan "Pagu Kredit/Plafon/Batas maksimal Kredit" adalah sbb:

$$\frac{1}{1 + (i * n)} * (n * 40\% * THP) =$$

Keterangan:

1 = Konstanta, i = Bunga Kredit/Jasa, n = Jangka Waktu, THP = Gaji Bersih

Serma Samsul Imam

Serma Samsul Imam mengajukan kredit Rp. 10 juta. Gaji bersih Serma Samsul Imam sebesar Rp. 2.396.700.-

Jangka waktu kredit yang ditentukan oleh pihak Bank sesuai perjanjian kredit adalah 60 bulan (5 tahun), dan angsuran rata-rata anggota adalah maksimal 40% dari gaji bersih dengan sistem *Aplofend* (fasilitas kredit sekali pakai dan diangsur sampai lunas sesuai jangka waktu yang ditentukan Bank yaitu 60 bulan), maka "pagu kredit/batas maksimal kredit" yang dapat disediakan untuk Serma Samsul Imam adalah sebesar :

$$\frac{1}{1 + (1,4\% * 60)} * (60 * 40\% * Rp.2.396.700,-) =$$

$$\frac{1}{1 + (0,014 * 60)} * (60 * 0,4 * Rp.2.396.700,-) =$$

$$\frac{1}{1 + 0,84} * (24 * Rp.2.396.700,-) =$$

$$\frac{1}{1,84} * 57.520.800 =$$

$$0,54 * 57.520.800 = Rp.31.061.232,-$$

Dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,- (tigapuluh Juta Rupiah)

Keterangan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan pinjaman anggota setelah dianalisa oleh bagian analis Primkopau didapat hasil Pagu kredit/Plafon/batas maksimal kredit yang dapat disediakan untuk Serma Samsul Imam adalah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta Rupiah).

Serma Samsul Imam tetap diberi Rp.10 juta sesuai dengan pengajuannya (yang sudah diberikan terlebih dulu), hutang Serma Samsul Imam ke Primkopau juga tercatat sebesar Rp.10 juta sesuai pengajuannya dan Serma Samsul Imam hanya bertanggung jawab terhadap pengembalian sesuai dengan pinjamannya yaitu Rp.10 juta, sedangkan sisa pagu/Plafon kredit Serma Samsul Imam adalah baki debet/tanggung jawab koperasi.

Soni Kamengmal

Bukti Analisa Batas Maksimal Kredit hasil Analisa Kredit untuk Pinjaman Prada Soni Kamengmal adalah sbb:

Gaji Prada Soni Kamengmal adalah Rp. 1.962.000,-

Pengajuan pinjaman Rp. 15 juta.

Jangka waktu kredit yang ditentukan oleh pihak Bank sesuai perjanjian kredit adalah 60 bulan (5 tahun), dan angsuran rata-rata anggota adalah maksimal 40% dari gaji bersih dengan sistem *Aplofend* (fasilitas kredit sekali pakai dan diangsur sampai lunas sesuai jangka waktu yang ditentukan Bank yaitu 60 bulan), maka plafon pinjaman yang dapat disediakan untuk Prada Soni Kamengmal berdasarkan rumus analisa Kredit untuk menentukan "Pagu Kredit/Plafon/Batas maksimal Kredit" adalah sbb :

$$\frac{1}{1 + (i * n)} * (n * 40\% * THP) =$$

Keterangan:

1 = Konstanta, i = Bunga Kredit/Jasa, n = Jangka Waktu, THP = Gaji Bersih

$$\frac{1}{1 + (1,4\% * 60)} * (60 * 40\% * Rp.1.962.000,-) =$$

$$\frac{1}{1 + (0,014 * 60)} * (60 * 0,4 * Rp.1.962.000,-) =$$

$$\frac{1}{1 + 0,84} * (24 * Rp.1.962.000,-) =$$

$$\frac{1}{1,84} * 47.088.000 =$$

$$0,54 \times 47.088.000 = Rp.25.427.520,-$$

Dibulatkan menjadi Rp.25.000.000,- (Duapuluh limah Juta Rupiah)

Keterangan:

Pengajuan pinjaman anggota setelah dianalisa oleh bagian analis Primkopau didapat hasil Pagu kredit/batas maksimal kredit yang dapat disediakan untuk Prada Soni Kamengmal adalah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah).



Prada Soni Kamengmal tetap diberi Rp.15 juta sesuai dengan pengajuannya, hutang Prada Soni Kamengmal ke Primkopau juga tercatat sebesar Rp.15 juta sesuai pengajuannya dan Prada Soni Kamengmal hanya bertanggung jawab terhadap pengembalian sesuai dengan pinjamannya yaitu Rp. 15 juta, Sedangkan sisa pagu kredit Prada Soni Kamengmal adalah baki debet/tanggung jawab koperasi.

Ramdhani Kurniawan

Bukti Batas Maksimal Kredit hasil Analisa Kredit untuk Pinjaman PNS III

A. Ramdhani Kurniawan adalah sbb:

Gaji awal PNS Ramdhani adalah Rp. 2.151.000,-

Sisa Gaji saat itu adalah 1.757.500,-

Pengajuan Pinjaman Rp. 10 Jt.

Jangka waktu kredit yang ditentukan oleh pihak Bank sesuai perjanjian kredit adalah 60 bulan (5 tahun), dan angsuran rata-rata anggota adalah maksimal 40% dari gaji bersih dengan sistem *Aplofend* (fasilitas kredit sekali pakai dan diangsur sampai lunas sesuai jangka waktu yang ditentukan Bank yaitu 60 bulan), maka hasil analisa Plafond yang dapat disediakan untuk PNS Ramdhani Kurniawan, berdasarkan rumus analisa Kredit untuk menentukan "Pagu Kredit/Plafon/Batas maksimal Kredit" adalah sbb:

$$\frac{1}{1 + (i * n)} * (n * 40\% * THP) =$$

Keterangan:

1 = Konstanta, i = Bunga Kredit/Jasa, n = Jangka Waktu, THP = Gaji Bersih

$$\frac{1}{1 + (1,4\% * 60)} * (60 * 40\% * Rp.1.757.500,-) =$$

$$\frac{1}{1 + (0,014 * 60)} * (60 * 0,4 * Rp.1.757.500,-) =$$

$$\frac{1}{1 + 0,84} * (24 * Rp.1.757.500,-) =$$

$$\frac{1}{1,84} * Rp.42.180.000,- =$$

$$0,54 * Rp.42.180.000,- = Rp.22.777.200,-$$

Dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah)

Keterangan:

Pengajuan pinjaman anggota setelah dianalisa oleh bagian analis Primkopau didapat hasil Pagu kredit/batas maksimal kredit yang dapat disediakan untuk PNS III A. Ramdhani Kurniawan adalah Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS III A. Ramdhani Kurniawan tetap diberi Rp. 10 juta dengan jangka waktu 12 bulan sesuai dengan pengajuannya, hutang PNS III A. Ramdhani Kurniawan ke Primkopau juga tercatat sebesar Rp. 10 juta sesuai pengajuannya dan PNS III A. Ramdhani Kurniawan hanya bertanggung jawab terhadap pengembalian sesuai dengan pinjamannya yaitu Rp. 10 juta, Sedangkan sisa pagu kredit PNS III A. Ramdhani Kurniawan adalah baki debit koperasi

Ada lagi contoh yang plafonnya ternyata lebih kecil dari nilai yang diajukan. Serda Jajang Somantri mengajukan pinjaman kepada Primkopau sebesar Rp. 35 juta, namun Primkopau menyetujui nilai nominal peminjaman untuk Serda Jajang Somantri lebih kecil dari nilai nominal pengajuan peminjaman yaitu sebesar Rp. 20 juta (bukti dilampirkan). Namun contoh yang disampaikan di persidangan ini oleh keterangan Terdakwa tidak pernah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum. Barangkali pihak Oditur maupun Majelis Hakim sudah terpolanya *mindset*-nya bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah *markup*. Padahal bukan *markup*, melainkan menganalisa plafon baik secara manual sebagaimana dipaparkan di atas, maupun dengan menggunakan *software* DSR. Bukan mengubah data, tapi menganalisa data untuk menunjukkan potensi pasar yang ada di Primkopau.

Itulah motif Primkopau. Menggunakan data anggota untuk menunjukkan plafon pinjaman yang Pemohon Banding sebut potensi pasar dalam rangka agar Primkopau memperoleh modal. Bukan mengubah data anggota sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 138-140 Putusan Tingkat Pertama. Data anggota Primkopau yang diajukan untuk memperoleh pinjaman di Primkopau, tidak diubah. Dan, selesai di tingkat Primkopau.

Primkopau yang membuat daftar nominatif anggota, bukan mengatakan anggota pinjam sejumlah, misalnya Rp. 20 juta, melainkan mengatakan anggota mampu meminjam Rp. 20 juta. Bukan mengatakan besarnya anggota pinjam, melainkan mengatakan besarnya kemampuan anggota pinjam (plafon). Berapa besar anggota Primkopau mengajukan pinjaman ke Primkopau, itu rahasia antara Primkopau dengan anggota karena perjanjian pinjaman itu terjadi antara anggota dan Primkopau.

Lalu, untuk apa uang pinjaman itu? Secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

### a. Modal Primkopau dan Penyalurannya.

Bahwa Primkopau perlu modal, itu keharusan. Karena Primkopau adalah badan hukum yang melakukan usaha. Salah satu upaya memperoleh modal adalah pinjam ke Bank seperti dilakukan Primkopau yang diuraikan di atas. Primkopau akan pinjam ke Bank jika ada kelebihan dari hasil pinjaman. Jika tidak, Primkopau akan mencari jalan untuk memperoleh modal.

Dalam uraian di atas, Primkopau akan memperoleh modal dari Bank karena ada potensi pasar yang aman. Artinya, Primkopau mempunyai *market*/pasar yang mampu mengembalikan pinjaman (*potential market*). Uang hasil pinjaman Primkopau ini sudah barang tentu masuk ke rekening Primkopau dan menjadi modal Primkopau. Kalau sudah menjadi modal Primkopau, maka Primkopau-lah yang punya otoritas mengelola modal tersebut. Kebutuhan operasional Primkopau bukan hanya memberikan pinjaman ke anggota saja, namun, jauh lebih luas dari itu.



Pertimbangan Majelis Hakim di halaman 139 angka 4 yang mengatakan bahwa hasil pinjaman modal Primkopau dari Bank tidak disalurkan ke anggota sangatlah naif. Anggota yang pinjam telah dipenuhi kebutuhan pinjamannya. Anggota telah memperoleh pinjamannya dari Primkopau. Pinjaman yang diperoleh Primkopau dari Bank adalah modal Primkopau untuk operasional Primkopau. Pada dasarnya Primkopau punya otoritas menggunakan modalnya untuk operasional Primkopau. Namun dalam perkara ini, kelebihan atau selisih antara modal yang diperoleh Primkopau dan jumlah modal Primkopau yang disalurkan ke anggota yang pinjam digunakan antara lain untuk:

- o Untuk cadangan bila anggota yang masih punya plafon bisa menambah hutangnya.
- o Untuk program beasiswa.
- o Untuk menanggulangi uang angsuran anggota yang belum mampu membayar, misal karena ditugaskan.
- o Dan program-program lain yang tujuannya untuk kesejahteraan anggota.

b. Sistem Peminjaman di Bank: *EXECUTING, CHANNELING*

Majelis Hakim dalam pertimbangan di halaman 139 angka 4 mengatakan bahwa hasil pinjaman Bank itu tidak disalurkan oleh Primkopau ke anggota. Ini sangatlah naif. Persoalannya adalah bukan di penyaluran pinjaman dari Bank, melainkan apakah anggota yang pinjam ke Primkopau sudah dipenuhi ataukah belum. Menurut kami, semua anggota yang pinjam ke Primkopau telah dipenuhi kebutuhannya. Dalam persidangan, tidak ada bukti yang mengatakan sebaliknya.

Pemikiran Majelis Hakim tersebut nampaknya keliru dalam memahami pola atau sistem peminjaman ke Bank. Secara sederhana, sistem peminjaman di Bank ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pola *executing* berbeda dengan *channeling* di mana dalam pola *channeling* status Primkopau adalah sebagai fasilitator saja, hanya menerima *fee* dari transaksi antara anggota Primkopau dan Bank kreditur. Pihak yang berhutang pada Bank kreditur dalam sistem *channeling* ini adalah anggota koperasi, bukan koperasi. Konsekuensi sistem *channeling*, pinjaman yang berasal dari Bank adalah pinjaman/uang anggota, bukan uang koperasi. Primkopau tidak berhak terhadap uang tersebut. Uang ini harus benar-benar disalurkan kepada anggota seluruhnya karena anggota Primkopau-lah yang berhutang pada Bank.

Sebaliknya, jika Primkopau yang menjadi debitur (pihak yang berhutang), bukan anggota Primkopau (karena anggota Primkopau pinjam ke koperasi) maka pola yang demikian ini adalah pola *executing*. Primkopau bukan sebagai fasilitator yang mendapatkan keuntungan dari pembayaran pinjaman oleh anggota, tetapi menjadi pihak yang bertanggungjawab atas pengembalian hutang dan segala konsekuensi hukumnya. Primkopau tidak memperoleh *fee* dari anggota peminjam, melainkan mengelola pinjaman anggota. Primkopau memperoleh marjin atas jasa dengan pengelolaan pinjaman anggota koperasi.

Bahwa dengan diterapkannya pola *executing*, maka pinjaman yang diperoleh dari Bank adalah modal. Ketika pinjaman tersebut masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Primkopau, maka uang itu otomatis menjadi modal Primkopau. Karena ini modal Primkopau, maka Primkopau berhak menggunakan modal tersebut untuk kepentingannya termasuk digunakan membayar hal-hal yang dianggap perlu untuk operasional Primkopau.

Bahwa masalah sistem *executing* dan *channeling* ini dengan jelas diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009, angka V a, b dan VII a, b.

Dalam perkara ini, Primkopau pinjam ke Bank adalah sistem *executing*. Pihak yang pinjam adalah Primkopau, bukan anggota Primkopau. Jadi modal yang diperoleh dari Bank adalah modal Primkopau untuk keperluan Primkopau. Tidak jadi soal modal ini untuk apa dalam perkara ini.

Jadi kalau dilihat dari motif atau kesengajaan, tidak ditemukan tindakan mengubah data karena kenyataannya adalah menggunakan data hasil analisa. Data yang digunakan untuk kepentingan Primkopau bukan untuk kepentingan anggota. Kepentingan anggota telah dipenuhi dan selesai di Primkopau.

## II. TIDAK ADA KERUGIAN

### 1. Urgensi berhutang

Hutang di dunia usaha bukanlah sesuatu yang "haram". Justru untuk kepentingan ekspansi dan investasi, terkadang hutang merupakan keharusan. Hutang bukan dimaksudkan supaya Primkopau rugi, melainkan sebaliknya untuk meningkatkan kinerja Primkopau. Dan inilah yang terjadi. Pengurus memutuskan untuk berhutang ke Bank untuk memenuhi kebutuhan operasional untuk meningkatkan kinerja. Kenapa Majelis Hakim memandang dan menyimpulkan hutang Primkopau di masa kepengurusan Terdakwa ini merugikan Primkopau? Mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa hutang Primkopau tersebut malah meningkatkan kinerja dan senyatanya dalam kepengurusan Terdakwa ini keuntungan Primkopau meningkat 43,9%.

2. Kondisi hutang di masa kepengurusan pertama diserahkan kepada kepengurusan Terdakwa adalah sebesar Rp.111.944.259.703. Ini data yang diperoleh dari hasil audit Akuntan Publik independen yang tercantum di laporan pertanggungjawaban kepengurusan Terdakwa. Hutang ke Bank ini harus dibayar agar kredibilitas Primkopau terjaga. Dan inilah yang dilakukan Terdakwa, membayar hutang Primkopau. Bahkan, pembayaran hutang ini menggunakan sebagian modal pinjaman pula. Demikian pentingnya Terdakwa memandang bahwa hutang harus dibayar.

3. Ketika kepengurusan diserahkan kepada pengurus yang menggantikan Terdakwa, hutang Primkopau tinggal Rp. 97.550.278.752, karena hutang Primkopau telah dibayar per Desember 2009 sebesar kurang lebih Rp.36 milyar. Ini artinya, Terdakwa dalam kepengurusannya telah melakukan dua hal yang penting dalam operasional Primkopau, yaitu:

a. Berhutang ke Bank untuk memperoleh modal operasional sebesar Rp. 22 milyar, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayar hutang sebesar kurang lebih Rp.36 milyar.

Artinya, Terdakwa telah membayar hutang Primkopau lebih besar (Rp.14 milyar) dibanding hutang yang dilakukannya. Dalam kenyataan seperti ini, bagaimana Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya di halaman 144-145 bahwa Terdakwa secara aktif menyumbang kerugian Primkopau dengan membebani Primkopau dengan berhutang. Majelis tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melunasi hutang Primkopau lebih besar dari hutang yang dilakukannya.

4. Keadaan yang terjadi di kepengurusan Terdakwa, antara lain:

- a. Primkopau memiliki rekening sendiri yang tadinya rekening Primkopau adalah atas nama pribadi ketua sebelumnya.
- b. Telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, Drs. Thalib Daeng Mattemmu.
- c. Primkopau telah dievaluasi oleh Inkopau, hasilnya dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
- d. Primkopau dinilai oleh Suku Dinas Koperasi Jakarta Timur yang menilai:
  - o Keanggotaan berjalan baik;
  - o Ada peningkatan kegiatan usaha;
  - o Peningkatan pendapatan sebesar Rp. 17,9 milyar, dan SHU meningkat 43,9% dari tahun sebelumnya;
  - o Disimpulkan oleh Suku Dinas Koperasi Jakarta Timur, Primkopau dalam keadaan sehat.
- e. Sudah diperiksa oleh Badan Pengawas Primkopau dengan melaksanakan *cash opname* dan *stock opname*. Hasilnya, kinerja Primkopau tahun buku 2009 lebih baik dari tahun 2008.
- f. Maret 2010 dilakukan Wasrik khusus untuk mengaudit Primkopau periode 2009 melalui prosedur yang berlaku. Hasilnya, kondisi Primkopau 2009 "cukup sehat".
- g. Desember 2009, Primkopau menerima penghargaan dari Bank Syariah Mandiri (*BSM Award*) yang memberikan penghargaan kepada Primkopau sebagai koperasi terbaik di seluruh Indonesia di lingkungan TNI, Polri dan PNS.
- h. Primkopau menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan tepat waktu yang menerima pertanggungjawaban kepengurusan Terdakwa.

(Secara lebih lengkap sudah dipaparkan di Duplik halaman 1-2).

### III. PEMALSUAN TIDAK BISA DIPIDANA JIKA TIDAK ADA KERUGIAN

1. Kenyataannya adalah, Terdakwa membiarkan (bahkan mendukung bersama pengurus lainnya) apa yang dilakukan para pegawai Primkopau melakukan analisa data anggota yang mengajukan pinjaman ke Primkopau. Analisa ini bertujuan untuk menemukan nilai plafon anggota peminjam (nilai maksimal kemampuan anggota membayar pinjaman) yang akan dijadikan dasar Primkopau mencari pinjaman ke Bank. Analisa data anggota ini untuk kepentingan Primkopau, bukan untuk anggota. Kepentingan anggota berupa pinjaman telah dipenuhi oleh Primkopau, selesai di tingkat Primkopau. Analisa ini diperlukan untuk menunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi pasar penyaluran kredit. Analisa ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian dalam perjanjian kredit.

2. Dari uraian di atas, juga terbukti tidak ada kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pinjaman modal Primkopau dari Bank. Analisa yang dilakukan pegawai Primkopau bertujuan mengurangi resiko kerugian dalam perjanjian kredit antara Bank dan Primkopau. Dan, kenyataannya tidak timbul kerugian akibat pinjaman modal ini. Kerugian yang dianggap oleh Majelis Hakim menurut kami adalah kesalahan berfikir yang sangat jelas.

Mana mungkin pinjaman ke Bank dikatakan memberikan kontribusi terhadap kerugian Primkopau di masa periode kepengurusan setelahnya. Kenapa tidak dikatakan pinjaman ini malah mendongkrak keuntungan di masa kepengurusan Terdakwa. Dan inilah kenyataan yang terjadi, keuntungan Primkopau melonjak 43,9% dari periode sebelumnya di masa kepengurusan Terdakwa. Di masa kepengurusan Terdakwa juga telah membayar hutang Primkopau sebesar Rp.36 milyar, melebihi jumlah hutang yang diperoleh Primkopau sejumlah Rp.22 milyar. Di mana logika kerugiannya?

3. Kenyataannya adalah, di periode kepengurusan setelahnya, di periode Primkopau tidak mampu membayar hutang Bank, terjadi penyimpangan kepengurusan yang telah diadili sebagai tindakan penggelapan. Di periode ini telah terjadi tindakan pengurus yang memberikan pinjaman besar kepada anggota Primkopau (yang tidak dikembalikan) tanpa agunan sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Koperasi.

Mengapa kesalahan pengurus Primkopau setelah kepengurusan Terdakwa dibeBankan kepada Terdakwa? Tidak. Di masa kepengurusan Terdakwa tidak ada kerugian di Primkopau, anggota maupun pihak lain yang terkait dengan penggunaan hasil analisa data anggota yang dilakukan bersama-sama pengurus dan pegawai Primkopau.

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon Banding mohon Pengadilan Militer Utama berkenan mengoreksi Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan memutus sendiri dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa.
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berkaitan dengan “penggelapan” telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar dan sesuai dengan hukum.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berkaitan dengan “pemalsuan surat” (Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 KUH Pidana) dipertimbangkan tidak sesuai dengan kenyataan dan hukum dan karenanya harus dikoreksi. Mohon Pengadilan Militer Utama mengoreksi dan memutus sendiri dengan putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah.
  - b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana.
4. Biaya menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dan menolak Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum karena keberatan Tim Penasihat Hukum dalam memori bandingnya hanya mengutip pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta secara sepotong-potong, tidak utuh dan lengkap sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan *Judex Factie* secara lengkap dalam putusannya, sehingga nampak jelas keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut tidak sesuai fakta-fakta dipersidangan melainkan merupakan pendapat sendiri atau pendapat yang didasarkan keterangan Terdakwa semata, disamping itu alasan-alasan yang disampaikan dalam memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dari *Pledooi* dan *Duplik* yang diajukan Tim Penasihat Hukum saat persidangan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta .

2. Tentang tidak ada pemalsuan

a. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 138 sampai dengan 140 yang menyatakan bahwa dalam mengajukan pinjaman kredit ke Bank, Terdakwa telah menyuruh pengurus Primkopau lainnya untuk mengubah data pengajuan pinjaman anggota dengan cara menaikkan jumlah pinjaman dengan tujuan agar Primkopau memperoleh pinjaman lebih besar sesuai target yang diinginkan Terdakwa telah berdasarkan fakta hukum dan kebenaran yang terungkap dalam persidangan sehingga sudah tepat, benar dan cermat.

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperkuat dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 di persidangan telah terbukti Terdakwa dengan tujuan agar tercapai target yang diinginkannya yaitu menutup hutang yang ditinggalkan Keprimkopau terdahulu, Terdakwa telah memerintahkan Sdr.Faisal Badjeber (Saksi-2) untuk melanjutkan contoh pengajuan pinjaman sebelumnya dengan cara mengubah data pengajuan pinjaman para anggota yang mengajukan pinjaman, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sdri Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-3) dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-3 mengubah nilai nominal pinjaman yang diajukan dengan cara di tipe ex dan dirubah menjadi nilai nominal pinjaman yang lebih besar, selanjutnya data tersebut digunakan oleh Pengurus Primkopau sebagai persyaratan yang disebut oleh Tim Penasihat Hukum untuk menunjukkan adanya potensial market yang ada di Primkopau sehingga pihak Bank dapat menyetujui pengajuan pinjaman kredit tersebut, atas dasar fakta tersebut terlihat jelas adanya tindakan / perbuatan memalsukan sesuatu surat yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pengurus Primkopau lainnya untuk digunakan sebagai persyaratan dalam melakukan peminjaman uang ke Bank.

c. Bahwa substansi tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu adanya perbuatan materiil mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, tidak dipersoalkan apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan telah terjadi dan orang yang tidak berhak itu adalah orang selain pembuat surat, sedangkan adanya hal-hal yang menurut Tim Penasihat Hukum perlu dipahami dan dijadikan alasan oleh Tim Penasihat Hukum untuk menyatakan tidak ada pemalsuan seperti tentang motavasi, modal Primkopau dan penyalurannya serta sistem peminjaman di Bank tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat, disamping itu adanya pernyataan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa surat pengajuan pinjaman dari anggota yang kemudian diubah oleh pengurus Primkopau hanya sampai di Primkopau adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan pengingkaran atas fakta yang terungkap dipersidangan karena pada kenyataannya surat tersebut yang digunakan sebagai syarat untuk melakukan peminjaman kredit ke Bank yang menunjukkan adanya potensial market di Primkopau.

d. Bahwa dengan demikian fakta hukum yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, oleh karenanya alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang pertimbangan Hukum Judex Faktie Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak benar haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

### 3. Tentang tidak ada kerugian.

a. Bahwa dalam Memori Banding Tim Penasihat Hukum yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim yang termuat pada halaman 139-140 dan 143 – 147 yang intinya menyatakan Terdakwa dalam menggunakan apa yang dianggap palsu telah merugikan Primkopau adalah sangat tidak benar.

Bahwa terhadap alasan tersebut, Oditur Militer Tinggi keberatan dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Judex Faktie Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 139-140 dan 143 – 147 yang menyatakan Terdakwa dalam menggunakan apa yang dianggap palsu telah merugikan Primkopau telah berdasarkan fakta hukum dan kebenaran yang terungkap dalam persidangan sehingga sudah tepat, benar dan cermat.

2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan termuat dalam Berita Acara sidang, terdapat fakta-fakta yang terungkap bahwa akibat dari pemalsuan yang dilakukan Terdakwa hingga saat ini (Tahun 2015 ) Primkopau masih mempunyai sisa hutang ke Bank BNI dan BSM mandiri cabang Bogor sebesar Rp. 35.072.967.033 (tiga puluh lima milyar tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah), selain itu juga menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi lainnya karena tidak mendapat keuntungan sia hasil usaha (SHU) karena koperasi sudah tidak sehat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerugian bagi pihak Bank karena hingga sekarang cicilan bunga dan pokok pinjaman tidak bisa terbayarkan, jika dikaitkan dengan fakta hukum tersebut jelas terlihat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah ada kerugian dari adanya pemalsuan tersebut, meskipun kerugian tersebut tidak diketahui seketika itu melainkan diketahuinya dikemudian hari.

b. Bahwa berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka menurut hemat kami pendapat Tim Penasihat Hukum yang menyatakan tidak ada kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pinjaman modal Primkopau ke Bank adalah keliru dan salah dalam memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hanya menggunakan pendapatnya sendiri, oleh karena itu alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa haruslah tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.

#### 4. Tentang pemalsuan tidak dapat dipidana jika tidak ada kerugian.

a. Bahwa pada dasarnya dalam penerapan pasal 263 ayat (1) KUHP adanya syarat pembedaan yang ditentukan tersirat dalam kalimat, jika karena penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, syarat tersebut tidak termasuk dalam unsur kesengajaan si pelaku artinya tidak dipersalahkan apakah si pelaku ketika melakukan perbuatan itu juga sudah mengetahui atau menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian, terkait hal tersebut dalam Arrest HR 1897 dinyatakan bahwa petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian, tidak ada ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat diperkirakan oleh orang yang pada umumnya biasa terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu, disamping itu perlu diperhatikan bahwa adanya kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu nyata/benar ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat, sedangkan yang dimaksud kerugian disini tidak hanya berupa kerugian materiil tetapi juga kerugian immaterial yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.

b. Bahwa untuk pembuktian syarat tersebut di atas sebenarnya dipercayakan kepada petugas Peradilan yaitu apakah menurut keyakinan Hakim dari adanya tindakan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian atau tidak, jika memperhatikan uraian point 3 butir b di atas terlihat jelas bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan adanya kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa sehingga menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian kami berpendapat:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan pengadilan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa lebih tepat, mengingat hal ini cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang sebelumnya.

Berdasarkan tanggapan di atas Oditur Militer Tinggi, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Tim Penasihat Hukum
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Terdakwa Mayor Sus R Budi Cahyo N. NRP.517543, hukumannya diperberat

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar mengenai adanya pemalsuan data dengan cara mengubah data melalui menaikkan jumlah pinjaman agar Primkopau memperoleh pinjaman yang lebih besar seperti ditargetkan Primkopau.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk Primkop Mabes TNI AU adalah menganalisa data untuk menjalankan potensi pasar yang ada di Primkop Mabes TNI AU, namun dalam menganalisa data tersebut ditindaklanjuti dengan perbuatan merubah data dengan cara menghapus data lama jumlah uang pengajuan pinjaman anggota kepada Bank dan mengganti dengan data baru jumlah uang pengajuan pinjaman anggota kepada Bank menjadi lebih besar nilainya dengan tidak sepengetahuan personel atau anggota yang bersangkutan.
- b. Bahwa Saksi Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani merubah data pinjaman 500 (lima ratus) anggota Primkop Mabes TNI AU tanpa persetujuan peminjam dengan cara mentip-ex angka pengajuan peminjaman atas permintaan Saksi Sdri. Intan Permata Noormalasari dan Saksi Sdri. Intan Permata Nurnormalasari sebelumnya telah mendapat perintah dari Saksi Sdr. Faisal Badjeber, dimana Saksi Sdr. Faisal Badjeber sebelumnya disuruh merubah data pinjaman tersebut oleh Terdakwa.
- c. Bahwa data pinjaman 500 (lima ratus) anggota Primkop Mabes TNI AU yang telah dirubah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada pihak Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua Milyar rupiah) dan pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dengan jangka waktu pinjaman selam 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah benar tentang telah adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 134 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh membuat surat palsu" dalam Pasal 263 KUHP ialah menyuruh membuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

2. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Primkop Mabes TNI AU yang timbul setelah Terdakwa berhutang kepada Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa benar akibat pemalsuan data oleh Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU mengalami kerugian karena hutang Primkop Mabes TNI AU menjadi bertambah besar sehingga masih harus membayar cicilan hingga tahun 2015 sebesar Rp379.182.184,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan sejak tahun 2013 mengalami kemacetan tidak mampu membayar hutang tersebut, sekaligus merugikan pihak Bank baik BNI Cabang Bogor maupun BSM Cabang Bogor sebagai pemilik dana kredit yang pengembalian cicilannya mengalami kemacetan pada tahun 2013, disamping itu para anggota Primkop Mabes TNI AU yang mengajukan pinjaman merasa dirugikan karena nama baiknya tercoreng dengan adanya pemalsuan tersebut. Sesuai dengan *Hoge Raad* tanggal 22 April 1907 "terbuktinya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak mutlak disyaratkan telah nyata timbul kerugian, akan tetapi cukup dengan kemungkinan untuk timbulnya kerugian".

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan teori peminjaman dengan sistem *executing* dan *channelling*, jika teori tersebut diterapkan dengan benar dan konsisten oleh Terdakwa dalam mengelola Primkop Mabes TNI AU sudah barang tentu koperasi tidak akan mengalami kerugian.

c. Bahwa ternyata pada kenyataannya sesuai fakta hukum Primkop Mabes TNI AU mengalami kerugian, hal ini membuktikan Terdakwa telah tidak menerapkan teori yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut. Jika diterapkan tentu Primkop Mabes TNI AU tidak akan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pemalsuan tidak bisa di pidana jika tidak ada kerugian dimana di dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak ada tindakan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak ada kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Primkop Mabes TNI AU.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat bahwa telah terjadi tindakan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang telah menimbulkan kerugian bagi Primkop Mabes TNI AU, anggota Primkop Mabes TNI AU, Bank BNI Cabang Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor.

b. Bahwa pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang telah menimbulkan kerugian bagi Primkop Mabes TNI AU, anggota Primkop Mabes TNI AU, Bank BNI Cabang Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tentunya akan berakibat hukum sanksi pidana kepada Terdakwa sesuai dengan azas hukum pidana "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).

c. Bahwa kerugian yang di maksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak hanya dalam lingkup ekonomi/materil saja melainkan termasuk lingkup kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, nama baik dan sebagainya (R. Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, PT. Karya Nusantara, Bandung. Hal 196)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

4. Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal-hal lainnya berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan di dalam *Dupliknya* halaman 5-6 seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Mayor Adm Jul Hendrawan tidak melihat adanya perbaikan-perbaikan yang bersifat mendasar dari Primkop Mabes TNI AU yang sebenarnya terjadi, karena fakta hukum dipersidangan bukan perbaikan yang dilakukan oleh Terdakwa tapi justru akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Primkop Mabes TNI AU mengalami kerugian tidak mampu membayar cicilan hutang Bank dengan adanya hutang milyaran rupiah kepada Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan melakukan audit menyeluruh, tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan per tahun buku. Karena itu, Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan tidak bisa menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang besarnya kerugian yang terjadi di kepengurusan Terdakwa, karena fakta hukumnya jelas bahwa akibat perbuatan Terdakwa Primkop Mabes TNI AU mengalami kerugian karena hutang Primkop Mabes TNI AU menjadi bertambah besar sehingga masih harus membayar cicilan hingga tahun 2015 sebesar Rp379.182.184,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan sejak tahun 2013 mengalami kemacetan tidak mampu membayar hutang tersebut, sekaligus merugikan pihak Bank baik BNI Cabang Bogor maupun BSM Cabang Bogor sebagai pemilik dana kredit yang pengembalian cicilannya mengalami kemacetan pada tahun 2013, disamping itu para anggota Primkop Mabes TNI AU yang mengajukan pinjaman merasa dirugikan karena nama baiknya tercoreng dengan adanya pemalsuan tersebut.

c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan keliru dalam memahami pola peminjaman ke Bank. Pola *executing* dipahaminya sebagai pola *channeling*. Kesalahan ini jelas mempengaruhinya dalam menafsirkan fakta dan kesalahan pemahaman ini tidak dikoreksi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena yang dijadikan permasalahan bukan pola peminjaman ke Bank tersebut namun yang dijadikan permasalahan adalah tindakan Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang merubah data pengajuan pinjaman anggota Primkop Mabes TNI AU ke Bank BNI Cabang Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tanpa persetujuan atau sepengetahuan anggota yang mengajukan pinjaman tersebut.

d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan melakukan audit tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh Menhankam maupun oleh Kasau dan melakukan audit tanpa melakukan konfirmasi hasil audit kepada Terdakwa sebagai Pengurus, karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tindakan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan selaku Auditor telah melakukan audit terhadap Primkop Mabes TNI AU sudah sesuai standar operasional prosedur pemeriksaan dilingkungan TNI AU.

e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan bertentangan dengan Wasrik yang khusus dilakukan terhadap kepengurusan Terdakwa di tahun 2009, karena fakta hukumnya audit yang dilakukan oleh Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan pada tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah dari Kasau Nomor: Sprin 47.A/III/2013 tanggal 6 Meret 2013 Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan ditunjuk sebagai Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkop Mabes TNI AU bersama 7 (tujuh) orang personel Itjenau yang tergabung dalam satu Tim telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus (Wasriksus) ke Primkop Mabes TNI AU dan menemukan kondisi Primkop Mabes TNI AU yang sedang dalam kondisi tidak mampu membayar hutang milyaran rupiah di Bank sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 13-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan April 2009 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 menjabat sebagai Pjs. Keprimkop Mabes TNI AU tanpa pemilihan langsung melalui RAT melainkan atas penunjukan dari Dandenma Mabesau sesuai Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor: Sprin/269/IV/2009 tanggal 2 April 2009, setelah pejabat Primkop Mabes TNI AU yang terpilih an. Letkol Lek Sumaryanto mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU.

2. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Keprimkop Mabes TNI AU periode tahun 2009 sampai dengan 2010, kepengurusan Primkop Mabes TNI AU yaitu :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| a. Ketua              | : | Mayor Sus R. Budi Cahyo N (Terdakwa),   |
| b. Bendahara          | : | Sdr. Faisal Badjeber (Saksi-2).   |
| c. Sekretaris         | : | Letkol Sus Drs. Nedi Yufrinal. Msc, (Saksi-13).   |
| d. Badan Pengawas     | : | Marsma TNI (Purn) G.M. Estheriyana (Saksi-12) dan Marsma TNI (Purn) Siti Zubaidah Rofii (Saksi-10). |
| e. Kaunsipa           | : | PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-9)  |
| f. Staf Pembukuan     | : | Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani (Saksi-3)  |
| g. Staf rekap tagihan | : | PNS Fera Handayani (Saksi-5).   |

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mulai menjabat, Terdakwa mengetahui Primkop Mabes TNI AU dalam kondisi kurang sehat karena beberapa unit usaha merugi sehingga terdapat hutang Primkop Mabes TNI AU yang ditinggal oleh pengurus lama Letkol Adm Abdullah Fatoni ke Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp95.022.299.465,00 (sembilan puluh lima milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dan yang harus dibayar ke Bank sebesar Rp35.072.967.033,00 (tiga puluh lima milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah), hal ini oleh Terdakwa dianggap sebagai hutang ke lembaga perbankan yang harus diselesaikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira akhir tahun 2009 Terdakwa selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU mendapat tawaran dana untuk mengembangkan Primkop Mabes TNI AU dari Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri, untuk memperoleh dana tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. Faisal Bedjeber selaku Bendahara Primkop Mabes TNI AU untuk menyiapkan persyaratan administrasinya untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).

5. Bahwa benar Saksi Sdri. Pujiastuti Purwani Handayani untuk menyiapkan persyaratan administrasi peminjaman ke Bank telah merubah data pinjaman 500 (lima ratus) anggota Primkop Mabes TNI AU tanpa persetujuan peminjam dengan cara mentip-ex angka pengajuan peminjaman atas permintaan Saksi Sdri. Intan Permata Noormalasari, namun Saksi Sdri. Intan Permata Nurmalasari sebelumnya telah mendapat perintah dari Saksi Sdr. Faisal Badjeber, dimana Saksi Sdr. Faisal Badjeber sebelumnya disuruh merubah data pinjaman tersebut oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar data pinjaman 500 (lima ratus) anggota Primkop Mabes TNI AU yang telah dirubah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada pihak Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) dan pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

7. Bahwa benar jaminan yang diberikan oleh Primkop Mabes TNI AU baik kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan Bank Nasional Indonesia Cabang Bogor adalah surat kuasa pemotongan gaji anggota peminjam, surat pernyataan menjamin kelancaran angsuran dan piutang tagihan dari anggota sesuai data nominatif.

8. Bahwa benar akibat pemalsuan data oleh Terdakwa bersama pengurus Primkop Mabes TNI AU, Primkop Mabes TNI AU mengalami kerugian karena hutang Primkop Mabes TNI AU menjadi bertambah sehingga masih harus membayar cicilan hingga tahun 2015 sebesar Rp379.182.184,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sekaligus merugikan pihak Bank baik BNI Cabang Bogor maupun BSM Cabang Bogor sebagai pemilik dana kredit yang pengembalian cicilannya mengalami kemacetan pada tahun 2013, disamping itu para anggota Primkop Mabes TNI AU yang mengajukan pinjaman merasa dirugikan karena nama baiknya tercoreng dengan adanya pemalsuan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, akan tetapi telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua alternatif pertama "Membuat surat palsu secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana ke-2 dari dakwaan kedua alternatif pertama dan unsur tindak pidana ke-3 dari dakwaan kedua alternatif pertama yang menyatakan bahwa benar akibat dari pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ketua Primkop Mabes TNI AU lainnya yang juga disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama pada periode yang berbeda sampai saat ini Primkop Mabesau masih mempunyai sisa hutang Bank sebesar Rp35.072.967.033,00 (tiga puluh lima milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) yang belum bisa terbayarkan. Fakta tersebut adalah tidak tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menjadi bahwa akibat pemalsuan data oleh Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU, Primkop Mabes TNI AU mengalami kerugian dimana hutang Primkop Mabes TNI AU menjadi bertambah besar sehingga masih harus membayar cicilan hingga tahun 2015 sebesar Rp379.182.184,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sekaligus merugikan pihak Bank baik BNI Cabang Bogor maupun BSM Cabang Bogor sebagai pemilik dana kredit yang pengembalian cicilannya mengalami kemacetan pada tahun 2013, disamping itu para anggota Primkop Mabes TNI AU yang mengajukan pinjaman merasa dirugikan karena nama baiknya tercoreng dengan adanya pemalsuan tersebut, disamping itu sesuai fakta hukum pada saat Terdakwa mulai menjabat, Terdakwa mengetahui Primkop Mabes TNI AU dalam kondisi kurang sehat karena beberapa unit usaha merugi sehingga terdapat hutang Primkopau yang ditinggal oleh pengurus lama Letkol Adm Abdullah Fatoni Keprimkopau sebesar Rp95.022.299.465,00 (sembilan puluh lima milyar dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dan yang harus dibayar ke Bank sebesar Rp35.072.967.033,00 (tiga puluh lima milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah), hal ini oleh Terdakwa dianggap sebagai hutang ke Lembaga Perbankan yang harus diselesaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur tindak pidana ke-2 dan ke-3 dari dakwaan kedua alternatif pertama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berbunyi "Pemalsuan surat secara bersama-sama" dirasakan kurang tepat, dimana yang lebih tepat ialah "Membuat surat palsu secara bersama-sama" sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 114 K/Kr/1963 tanggal 11 September 1968 yang isinya adalah "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung sebutan "Memalsukan surat" kurang tepat, menjadi yang lebih tepat ialah "Membuat surat palsu".

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih terlalu ringan, oleh karena masih ada keadaan yang perlu dipertimbangkan kembali dan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Ketua Primkop Mabes TNI AU selaku seorang Pamen TNI AU bersama-sama dengan Pengurus Primkop Mabes TNI AU telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memalsukan/merubah data pinjaman 500 (lima ratus) anggota Primkop Mabes TNI AU tanpa persetujuan peminjam.
2. Bahwa akibat pemalsuan data oleh Terdakwa bersama pengurus Primkop Mabes TNI AU, Primkop Mabes TNI AU mengalami kerugian karena hutang Primkop Mabes TNI AU menjadi bertambah sehingga masih harus membayar cicilan hingga tahun 2015 sebesar Rp379.182.184,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak Bank baik BNI Cabang Bogor maupun BSM Cabang Bogor sebagai pemilik dana kredit yang pengembalian cicilannya mengalami kemacetan sejak tahun 2013 sehingga pihak Bank tersebut tidak dapat mengelola dan mengembangkan dana tersebut
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Para anggota Primkop Mabes TNI AU yang mengajukan pinjaman merasa dirugikan karena nama baiknya tercoreng dengan adanya pemalsuan tersebut.
5. Bahwa sampai pada saat sidang ditingkat banding ini tidak ada fakta hukum yang menunjukkan tanggungjawab dan niat baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU lainnya.

Dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang masih terlalu ringan dan belum seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor :13-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Terdakwa R. Budi Cahyo N. Mayor Sus NRP 517543 perlu diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa R. Budi Cahyo N. Mayor Sus NRP 517543.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:13-K/PMT-II/AU/III/2016 Tanggal 28 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana sehingga amar putusan selengkapny menjadi :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo N. Mayor Sus NRP 517543 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan kesatu: "Penggelapan"

b. Oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut di atas.

c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo N. Mayor Sus NRP 517543 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua alternatif pertama : "Membuat surat palsu secara bersama-sama"

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan slip penarikan (kwitansi pengeluaran) Denma Mabasau TNI AU Primer Koperasi dari bulan Juli 2009 s.d bulan Agustus 2009 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

b. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan bukti pengeluaran kas (kwitansi pengeluaran) Denma Mabas TNI AU Primer Unit Simpan Pinjam Squadron bulan Januari 2010 s.d Nopember 2010 Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

c. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan Denma Mabasau TNI AU Primer Koperasi bulan September 2009 s.d Nopember 2009 sebesar Rp7.910.000.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

d. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kwitansi pengeluaran) Denma Mabasau TNI AU Primer Koperasi bulan November 2009 s.d Desember 2009 Rp2.090.000.000,00(dua milyar sembilan puluh juta rupiah).

e. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

f. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor periode bulan September dan bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

g. Perjanjian kredit Nomor 2Q09.094-061 antara Primkopau dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009 dan 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor 2010.006-061 antara Primkop Mabes TNI AU dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani tanggal 18 Januari 2010.

h. Surat penetapan persetujuan pembiayaan an. Primkop Mabes TNI AU Nomor: 11/153- 3/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/ MDRBH dan Nomor 11/261/016/MDRBH.

i. Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode 01 Juli 2009 sd 31 Juli 2009 dan periode 01 Januari 2010 sd 31 Januari 2010 diterbitkan Bank BNI Cabang Bogor.

j. Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode bulan September 2009 dan November 2009 yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

k. Bukti pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU pada bulan April 2009 sd Desember 2009 total sebesar Rp26.402.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu rupiah).

l. Permohonan meminjamkan uang tunai Primkop Mabes TNI AU yang dipalsukan an. Serma Samsul NRP 517321 anggota Diskumau, Prada Soni Kamengmal NRP 538566 dan Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS III A NIP 030243015 anggota Diswapersau.

m. Permohonan meminjamkan uang tunai Primkop Mabes TNI AU a.n Dra. Hj. Halyana dan 1 (satu) lembar slip penarikan Primkop Mabes TNI AU Nomor: 79/IX/09 tanggal 16 September 2009 an. Dra. Hj. Halyana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

n. Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Rohana Frieta, S.H., Nomor 81/L/IX/ 2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU dan Sdri. Hj. Dra. Halyana (penerima kredit).

o. Bukti pelunasan hutang Sdri. Hj. Dra. Halyana kepada Primkop Mabes TNI AU.

p. 1 (satu) exemplar foto copy Laporan Auditor Independen Nomor: 02/PRIMKOP-SA/X/14 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Special Audit periode 2009 sampai dengan 2010 Primkop Mabes TNI AU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/PMT-II/AU/III/2016 Tanggal 28 Juni 2016, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, oleh kami Marsekal Pertama TNI Bambang Aribowo, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Laksamana Pertama TNI Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H. dan Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Mayor Sus Ziky Suryadi, S.H.,M.H. NRP 533176, tanpa dihadiri oleh Oditor Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Bambang Aribowo, S.H., M.H.  
Marsekal Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H.  
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.  
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 533176